



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025-2030

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan ketertiban, ketenraman dan perlindungan masyarakat di Desa Talibeng, perlu dibentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Ketertiban Masyarakat (Linmas), maka perlu ditetapkan struktur organisasi Linmas dan pengelolaannya di Desa Talibeng;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pengelolaan Linmas di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 582, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Ketertiban Masyarakat (Linmas);
9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Talibeng dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;

- KEDUA : Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Talibeng sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Satuan Perlindungan Desa Talibeng bertanggung jawab kepada Perbekel Talibeng dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan melakukan koordinasi secara berkala mengenai kegiatan yang dilakukan;
- KEEMPAT : Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini bertugas:
- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- KELIMA : Regu pengamanan bertugas:
- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- KEENAM : Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
- KETUJUH : Regu penyelamatan dan evakuasi bertugas:
- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
 - b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan

rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

- KEDELAPAN** : Regu dapur umum bertugas:
- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng;
- KESEPULUH** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 15 Januari 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Karangasem, sebagai laporan.
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Karangasem, untuk diketahui.
3. Kepala DPMRD Kabupaten Karangasem, untuk diketahui.
4. Camat Sidemen, untuk diketahui.
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN 2025-2030

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 DESA TALIBENG
 TAHUN 2025-2030

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN / ALAMAT
1.	KEPALA SATLINMAS	I KETUT MUDIASA	PERBEKEL
2.	KEPALA PELAKSANA	I PUTU SUMARDIKA	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
3.	KOMANDAN REGU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI	I PUTU SUADA	BD. DUKUH
	ANGGOTA	I NYOMAN BONDAN ADIGUNA	BD. DUKUH
	ANGGOTA	I GUSTI GEDE WINATA	BD. SARI
4.	KOMDANDAN REGU PENGAMANAN	I NYOMAN KARIANA	BD. WANGSIHAN
	ANGGOTA	IDA BAGUS PUTRA YASA	BD. WANASARI
	ANGGOTA	I KETUT DARIANTA	BD. WANGSIHAN
	ANGGOTA	I WAYAN ARDIKA	BD. CELETIGA

		I WAYAN MARDIKA YASA	BD. TALIBENG
5.	KOMANDAN REGU PERTOLONGAN KEBAKARAN	I KADEK WISADA	BD. DELODYEH KAWAN
	ANGGOTA	I WAYAN SUMERTA	BD. DELODYEH KANGIN
	ANGGOTA	I WAYAN ANTARA	BD. CELETIGA
6.	KOMANDAN REGU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	I KOMANG SUDIARTA	BD. DELODYEH KAWAN
	ANGGOTA	I PUTU ARIANA	BD. WANGSIHAN
	ANGGOTA	I GUSTI MADE SUDIARTA	BD. SARI
	ANGGOTA	I WAYAN SADRA	BD. DUKUH
7.	KOMANDAN REGU DAPUR UMUM	I KETUT SUDIANA	BD. DUKUH
	ANGGOTA	I WAYAN SUDIASA	BD. TALIBENG
	ANGGOTA	I WAYAN KARDIASA	BD. DELODYEH KAWAN
	ANGGOTA	I NYOMAN SUKARDANA	BD. DELODYEH KANGIN

